



**KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 163 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN JURI KEGIATAN PERINGATAN HARI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN JURI KEGIATAN PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2024 maka perlu ditetapkan juri pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa unsur yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Juri Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dengan Keputusan Perbekel Desa Ungasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3);

5. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan juri dalam kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Negeri Sipil dan bersasarkan surat penugasan;
- KETIGA : Tugas juri sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dapat Memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, bimbingan sesuai dengan tema lomba;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dan penetapannya dilakukan setiap tahun.

Ditetapkan di : Ungasan

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

PERBEKEL UNGASAN,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung.
2. Kepala DPMD Kabupaten Badung.
3. Ketua BPD Desa Ungasan.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN, KECAMATAN KUTA
SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 163 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENUNJUKAN JURI KEGIATAN
PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

NAMA JURI KEGIATAN PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA

1. I GEDE PUNIA ANANTHA, ST
2. I MADE SUARTANA
3. I WAYAN THEO AMBIYANA

